

TATA CARA PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE



WAKTU MERESPON PPID:

Informasi Pemilu dan Pemilihan:
3 hari kerja dan dapat **diperpanjang 2 hari kerja**
PERKI NO. 1 TAHUN 2019

Informasi Publik:
10 hari kerja dan dapat **diperpanjang 7 hari kerja**
PKPU NO. 22 TAHUN 2023





TATA CARA PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG

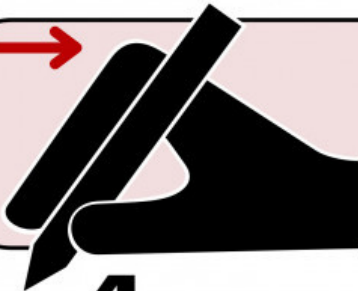


1

Pengajuan permintaan Informasi Publik kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung datang maupun tidak langsung (telepon, surat dan surat elektronik).

2

Pemohon Informasi menuliskan nama, nomor telepon, *email*, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam Formulir Permohonan Informasi. Pemohon Informasi juga harus melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku



3

Petugas pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi

4

Petugas pelayanan informasi menyerahkan tanda bukti Permohonan Informasi kepada Pemohon Informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.



5

Petugas pelayanan informasi dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan dan informasi serta merta, petugas pelayanan informasi menyarankan Pemohon Informasi untuk membuka *website* resmi KPU (kpu.go.id). Untuk jenis informasi lainnya PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu *10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari disertai alasan



**Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang 2 (dua) hari kerja selanjutnya (PERKI Nomor 1 Tahun 2019)*